

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepastian hukum dan perlindungan dalam berusaha tentunya merupakan hal yang menjadi pertimbangan investor ketika ingin melakukan investasi di suatu negara. Selain itu, kemudahan berinvestasi juga menjadi salah satu tolak ukur bagi para investor asing untuk melakukan investasi. Hal tersebut dibuktikan dengan merujuk pada aktivitas penanaman modal di negara tetangga yaitu Singapura dan Malaysia yang menjadi tujuan favorit bagi perusahaan-perusahaan global yang hendak memperluas bisnisnya di Kawasan Asean. Jika Indonesia tidak mampu menyediakan kepastian hukum serta kemudahan berinvestasi, maka investor enggan untuk melakukan investasi dan akan mencari negara lain untuk menanamkan modalnya.

Aktivitas penanaman modal baik dari dalam maupun luar negeri dewasa ini sangat digencarkan bagi tiap negara di dunia. Hal tersebut karena dengan adanya aktivitas penanaman modal tentunya dapat meningkatkan perekonomian suatu negara. Investasi juga dapat digunakan sebagai sumber pendanaan dalam kegiatan ekonomi dan pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana dalam menunjang kesejahteraan masyarakat di suatu negara.¹ Berdasarkan teori pertumbuhan ekonomi menggunakan pendekatan Neo-klasik yang dikemukakan oleh Robert Solow, pertumbuhan ekonomi tergantung pada penambahan dan penawaran faktor-faktor produksi dan tingkat kemajuan teknologi sebab perekonomian akan tetap mengalami tingkat kesempatan kerja penuh dan kapasitas alat-alat modal akan digunakan sepenuhnya dari waktu ke waktu². Teori pertumbuhan ekonomi tersebut

¹ Lutfi Rahmawati Margaining Rahajeng, 2016, *Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Masuknya Foreign Direct Investment (FDI) Negara Berkembang Di Kawasan ASEAN (Indonesia, Malaysia, Thailand, Kamboja Dan Vietnam) Periode 1995-2014*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya, Vol. 4 No. 2.

² Bayu Wijayanto, 2019, Teori Pertumbuhan Endogenous, Social Science Research Network <<https://ssrn.com/abstract=3317961>>.

mempertegas pernyataan bahwa aktivitas penanaman modal memiliki peranan yang cukup besar bagi kelangsungan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Selain untuk pertumbuhan ekonomi negara, Dana yang diperoleh dari aktivitas penanaman modal pun tentunya berguna sebagai pembiayaan yang diperlukan untuk pembangunan nasional. Sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan bahwa

“perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.

Berdasarkan Pasal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pembiayaan yang diperlukan untuk pembangunan nasional tersebut tentunya berasal dari sektor pemerintah dan sektor swasta. Sehingga, negara perlu untuk mempersiapkan cara dan membuka peluang sebesar-besarnya bagi para investor asing untuk melakukan penanaman modal di Indonesia.

Di Indonesia sendiri aktivitas penanaman modal sudah mulai mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun-tahun sebelumnya, baik dari penanaman modal negeri maupun penanaman modal asing. Namun, jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga Indonesia masih terbilang sulit untuk dimasuki oleh investor asing. Berdasarkan data yang diperoleh dari indeks *Ease of Doing Business by World Bank* Indonesia masih tertinggal jauh yaitu berada pada peringkat 73 di 2020 lalu.³ Sangat berbanding terbalik dengan negara tetangga yaitu Singapura yang berada di peringkat 2 dan diikuti oleh Malaysia yang berada di peringkat 12.⁴ Kendala utama bagi negara dalam mengembangkan iklim investasi yang maju dan sehat adalah inkonsistensi peraturan.⁵ Permasalahan terkait inkonsistensi peraturan

³ Badan Koordinasi Penanaman Modal, *In EODB, RI Will Focus in Starting a Business* <<https://www.bkpm.go.id/en/publication/detail/news/in-eodb-ri-will-focus-in-starting-a-business>> [diakses pada tanggal 23 September 2022].

⁴ The World Bank Group, *Ease of Doing Business Rankings* <<https://archive.doingbusiness.org/en/rankings>> [diakses pada tanggal 23 September 2022].

⁵ Anisa Hesti Fitriyani and Rianda Dirkareshza, 2021, *Grandfather Clause in the Trade Sector as a Security in Investment after Job Creation Act*, *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, Vol. 21 No. 2 <<https://doi.org/10.30631/al-risalah.v21i2.861>>.

tersebut juga terjadi di Indonesia karena regulasi di Indonesia yang seringkali tumpang tindih antara peraturan satu dengan yang lainnya. Seperti sekarang dengan diberlakukannya Undang-undang No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja⁶ selanjutnya disebut UUCK tentunya merubah sebagian peraturan terkait penanaman modal pada Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal selanjutnya disebut UUPM.⁷ Selain itu, terdapat juga perbedaan jangka waktu hak guna bangunan yaitu pada pasal 22 ayat 1 huruf b UUPM diatur bahwa hak guna bangunan memiliki jangka waktu diberikan dengan jumlah 80 Tahun (50 tahun diberikan dan diperpanjang secara langsung dan dapat diperbaharui selama 30 tahun). Sedangkan, dalam Pasal 35 Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria Hak Guna Bangunan memiliki jangka waktu paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 20 tahun

Dalam aktivitas Penanaman Modal Asing, Singapura dan Malaysia merupakan negara di ASEAN yang sangat terbuka dalam hal menerima investor asing untuk melakukan investasi. Keterbukaan tersebut dipengaruhi oleh mudahnya berinvestasi serta adanya kebijakan transmigrasi yang jelas. Selain itu, regulasi-regulasi yang mengatur kedua negara tersebut kerap memberikan keuntungan pada para investor sehingga minat investor pun untuk melakukan investasi pun menjadi tinggi. Singapura mengadopsi kebijakan yang diberlakukan negara-negara maju dengan tidak melakukan pembedaan kebijakan serta perlakuan pada investor asing dan domestik. Karena Singapura menerapkan prinsip *fair and equitable treatment* yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) *Arc Regional Investment Treaty*. Dengan adanya kepastian hukum tersebut tentunya para investor tidak merasa ragu untuk melakukan investasi di Singapura. Sedangkan di Malaysia, pemerintah sudah melakukan perubahan peraturan sehingga investor asing tidak mengalami kerugian besar dengan menanamkan modal di Malaysia. Aspek-aspek tertentu dari peraturan investasi telah diliberalisasi untuk mendorong *Foreign Direct Investment (FDI)* di

⁶Republik Indonesia, Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang No 11 Tahun 2020, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6573.

⁷Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Penanaman Modal, Undang-Undang No 25 Tahun 2007, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4724.

Malaysia. Pemerintah telah menghapus kondisi ekuitas untuk 27 subsektor layanan, pedoman Komite Investasi Asing (FIC) yang dicabut tentang merger dan akuisisi, mengurangi persyaratan kepemilikan bumiputera untuk pencatatan baru perusahaan milik asing dari 30 persen menjadi 12,5 persen, dan membatasi persyaratan persetujuan peraturan untuk kepemilikan properti asing kepada mereka yang di atas US \$ 6,39 juta (RM 20 juta).⁸ Faktor-faktor tersebut dapat mendorong kemudahan berinvestasi di Singapura dan Malaysia sehingga banyak investor yang tertarik untuk melakukan investasi ke negara tersebut.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana *overlapping* regulasi terkait aktivitas penanaman modal asing di Indonesia?
2. Bagaimana analisis perbandingan kemudahan regulasi terkait aktivitas penanaman modal asing di Indonesia, Singapura dan Malaysia?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang Lingkup yang akan dibahas pada penelitian ini adalah penelitian ilmu hukum bisnis dalam bidang penanaman modal asing yang berlaku di Indonesia ditinjau dengan Undang-undang Pasar Modal dan Undang-undang Cipta Kerja kemudian dibandingkan dengan negara lain.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui terkait disharmonisasi regulasi dalam bidang penanaman modal asing di Indonesia
- b. Untuk mengetahui perbandingan keterbukaan aktivitas penanaman modal asing antara Indonesia dengan negara lain

⁸ Mark Williams, 2013, *The Political Economy of Competition Law in Asia*, Edward Elgar Publishing.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan diatas, manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat dalam menjelaskan mengenai keterbukaan regulasi terkait aktivitas penanaman modal asing di Indonesia. Selain itu, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan kajian atau sumber referensi terkait aktivitas penanaman modal asing.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, diharapkan penelitian yang dihasilkan dari penelitian ini dapat memberikan informasi terkait keterbukaan regulasi penanaman modal asing Indonesia.

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Yuridis Normatif. Penelitian hukum normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data-data primer dan sekunder.⁹ Objek Kajian dalam penelitian hukum normatif adalah pada hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah. Norma yang menjadi objek kajiannya meliputi Undang- undang, peraturan pemerintah dan lain-lain.¹⁰

2. Pendekatan masalah

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan komparatif, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan

⁹ Bambang Sungono, 2009, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 189.

¹⁰ Salim HS and Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Desertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm13.

menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹¹ Pendekatan komparatif memiliki 2 jenis, yaitu pendekatan komparatif makro dan pendekatan komparatif mikro.¹² Jenis pendekatan perbandingan yang digunakan dalam jurnal ini adalah pendekatan komparatif mikro. Dalam hal ini penulis melakukan pendekatan perbandingan mikro yaitu dengan cara melakukan perbandingan secara substantif terkait keterbukaan regulasi penanaman modal asing di Indonesia dengan negara Singapura dan Malaysia. Penulis juga menggunakan pendekatan konseptual dalam tulisan ini dalam rangka memperoleh makna baru yang terkandung dalam istilah-istilah yang diteliti, atau menguji istilah hukum tersebut dalam teori dan praktek.¹³

3. Sumber data

Data Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua), jenis yaitu sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Sumber Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas (otoritatif). Bahan hukum ini terdiri dari:

- Undang-undang No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- Undang- Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal .

b. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder yang digunakan oleh penulis berasal dari:

- Hasil karya dari kalangan hukum
- Buku teks
- Jurnal ilmiah.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm 35.

¹² C.F.G Sunaryati Hartono, 2006, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Penerbit Alumni, Bandung, hlm 139.

¹³ Hajar M, 2015, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Dan Fiqh*, UIN Suska Riau, hlm 41.

4. Pengumpulan data

Cara pengumpulan data akan dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan studi kepustakaan guna mendapatkan data-data yang berkaitan dengan penelitian. Data primer diperoleh dari norma dan asas hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan data sekunder diperoleh dari jurnal penelitian, buku, majalah, informasi dari internet yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif karena dalam penelitian ini pengolahan data dilakukan dengan menghimpun data primer maupun data sekunder untuk menjawab rumusan masalah. Penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan deskriptif; ucapan atau tulisan dan perilaku yang diamati dari subyek itu sendiri.¹⁴ Penggunaan teknik analisa data kualitatif maka menghasilkan penelitian yang berupa deskripsi atas rumusan masalah untuk mengonstruksikan isu hukum yang kompleks dan menyeluruh.

¹⁴ Arief Firchan, 2009, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Jakarta, hlm 4.